




UNIT PENJAMINAN MUTU

STANDAR KEMAHASISWAAN






Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243
<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: akperfakinah@gmail.com



PENGESAHAN DOKUMEN

	AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH	Kode: ATF/SPMI/STD.04.01
		Tanggal: 13-09-2022
	STANDAR SPMI PENDIDIKAN YANG DITETAPKAN PERGURUAN TINGGI	Revisi ke: 01
		Halaman: 01/04

STANDAR KEMAHASISWAAN AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUS	Ns. Desrina, M.Kep	Bagian Kemahasiswaan		11-08-2022
	Cut Efriana, S.S.T., M.K.M	Ka. UPM		15-08-2022
PEMERIKSA	Ns. Henki Adisa Putra, M.Kep	Wadir I		29-08-2022
PENETAPAN	Nur Asiah, S.K.M., M.Pd	Direktur		05-09-2022
PENGENDALI	Cut Efriana, S.S.T., M.K.M	UPM		12-09-2022

I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Visi

Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepakan Karakter Islami bertaraf Nasional Pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar KKNi dan berlandaskan Nilai- nilai Islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai Institusi di dalam dan luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai- nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

II. Rasional

Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Akper Teungku Fakinah menghasilkan lulusan yang professional serta memenuhi kompetensi.

III. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar

1. Direktur;
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan
4. Bagian Kerjasama dan Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)
7. BEM dan Unit Kemahasiswaan Lainnya

IV. Definisi Istilah

1. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran

dan pemberdayaan lulusan.

2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
3. Kebijakan Akper Teungku Fakinah tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan
4. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

V. Pernyataan Isi Standar

1. Direktur membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik.
2. Direktur membuat kebijakan sesuai dengan panduan tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan.
3. Direktur membuat kebijakan tentang pelacakan kuantitas dan kualitas kontribusi alumni dalam kehidupan di masyarakat
4. Direktur menerbitkan panduan rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan program studi
5. Bagian Kemahasiswaan menerbitkan panduan pelacakan alumni
6. Bagian Kemahasiswaan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru
7. Bagian Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
8. Bagian Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan pelacakan alumni.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Bagian Kemahasiswaan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta pelacakan alumni
2. Unit Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan

3. Bagian Kemahasiswaan bekerjasama melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
4. Bagian Kemahasiswaan melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan.

VII. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran	80%
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	60%
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	80%
Masa tunggu lulusan bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah	50%
Jumlah Lulusan yang telah Bekerja/ Berwirausaha Lokal/ Wilayah/ Berwirausaha tidak Berizin Nasional/ Berwirausaha yang Berizin Multinasional/ Internasional	50%
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil	50%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara online	80%
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	30% mahasiswa baru mendapat keringanan biaya kuliah
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	10%

VIII. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis (Renstra) Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
2. Renop Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
3. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
4. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
5. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling
6. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

IX. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu;
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.